

# PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Angela Marita Putri

NPP. 30.0227

*Asdaf Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: Angelamaritap@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the many violations related to billboard installation in Kampar Regency, Riau Province. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the implementation of supervision of the control of billboard installation by the Pamong Praja Police Unit in Kampar Regency, Riau Province and to analyze the supporting and inhibiting factors for the Pamong Praja Police Unit in carrying out supervision of the control of billboard installation in Kampar Regency, Riau Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are the implementation of supervision of billboard installation control in Kampar Regency, Riau Province has been running well but cannot be said to be optimal. This can be seen from the existence of a clear SOP for billboard control, scheduled implementation time and determination of billboard control locations, observations and inspections carried out regularly, evaluation of implementation that is always carried out and also the provision of corrective actions that have been carried out in the form of sanctions and retribution. In addition, direct and indirect control has also been carried out well. However, in terms of human resources in this billboard control, it turns out to be inadequate. The supporting factors of this activity are the existence of a clear legal basis and the establishment of good communication and coordination in the internal and external environment of the Kampar Regency Pamong Praja Police Unit. While the inhibiting factors are the facilities and infrastructure that are still very limited, the lack of budget availability and the lack of public awareness of the provisions on billboard control. **Conclusion:** The implementation of supervision of billboard installation control in Kampar Regency, Riau Province is still not optimal. The Kampar Regency Pamong Praja Police Unit has a clear SOP and a good schedule, but the facilities and human resources are still very limited. The Kampar Regency Pamong Praja Police Unit also routinely evaluates the implementation of billboard control and firmly provides corrective action in the form of sanctions and retribution for violators of billboard organizers in Kampar Regency. In addition, the Kampar Regency Pamong Praja Police Unit is also very routine in conducting direct control and indirect control over the implementation of billboards in Kampar Regency.

**Keywords:** Controlling, Advertising, Local Regulations

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya pelanggaran terkait pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Provinsi Riau serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik namun belum bisa dikatakan optimal. Hal ini mampu dilihat dari adanya SOP Penertiban reklame yang jelas, waktu pelaksanaan serta penentuan lokasi penertiban reklame yang terjadwal, observasi dan inspeksi yang dijalankan secara terarur, evaluasi pelaksanaan yang selalu dilakukan dan juga pemberian tindakan koreksi yang sudah dilakukan dalam bentuk sanksi dan retribusi. Selain itu, penertiban langsung dan tidak langsung juga telah dilaksanakan dengan baik. Namun pada segi sumber daya manusia pada penertiban reklame ini ternyata belum memadai. Adapun faktor pendukung kegiatan ini yakni adanya landasan hukum yang jelas serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Sedangkan faktor penghambatnya yakni sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, minimnya ketersediaan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan tentang penertiban reklame. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masih belum maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki SOP yang jelas serta jadwal yang baik, namun untuk sarana serta sumber daya manusia masih sangat terbatas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga rutin melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban reklame dan dengan tegas memberikan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi bagi pelanggar penyelenggara reklame di Kabupaten Kampar. Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga sangat rutin melakukan penertiban langsung serta penertiban tidak langsung atas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar.

**Kata kunci:** Penertiban, Reklame, Peraturan Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan pada berbagai bidang baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air mulai dari pembangunan pusat serta pembangunan di daerah. Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan melalui berbagai kebijakan salah satunya yakni otonomi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi daerah ialah kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.

Dengan adanya Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan peraturan daerah asalkan sesuai dengan

peraturan lain yang sebelumnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di daerah dan memaksimalkan potensi daerahnya agar dapat berkembang. Pemerintah daerah Provinsi Riau tentunya wajib untuk mempublikasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang masing-masing diundangkan dan disahkan dalam lembaran serta berita daerah.<sup>3</sup> Peraturan Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya dimasukkan ke dalam lembaran daerah, sehingga Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bersifat memaksa kepada siapapun yang berada di wilayahnya. Seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Riau masih terlihat adanya permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah menjadi belum maksimal. Salah satunya yakni daya saing daerah yang lemah. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki daya saing yang masih berada pada kategori lemah. Pemberian kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Kampar menyebabkan berbagai perubahan serta perkembangan diberbagai bidang termasuk bidang komunikasi yang sebagian besar ditunjang oleh kemajuan teknologi sehingga tercipta kreatifitas dalam pemanfaatan media komunikasi tersebut. Perkembangan ini membawa serta dunia usaha yang memaksa berbagai pihak, yaitu pihak swasta dan pihak masyarakat untuk terus bersaing satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan. Persaingan dalam dunia usaha terlihat jelas ketika mereka memasarkan produknya, baik itu barang maupun jasa kepada masyarakat melalui berbagai media, salah satu bentuk persaingan terjadi dalam pemasaran melalui media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengenalan sebuah produk atau jasa agar dapat diketahui dan dilirik oleh masyarakat secara luas khususnya melalui media reklame diberbagai fasilitas umum atau sarana publik. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka mengatur keberadaan reklame, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor.14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagai sebuah regulasi yang diterbitkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,terkait penyelenggaraan reklame dengan mengedepankan prinsip-prinsip ketertiban, kesamarataan, melindungi kepentingan umum, dan potensi daerah berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta pengendalian pemasangan reklame supaya dilaksanakan secara ekuivalen, serasi, dan seimbang dengan ekologi di sekitarnya.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan Pemberian kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Kampar menyebabkan berbagai perubahan serta perkembangan diberbagai bidang termasuk bidang komunikasi yang sebagian besar ditunjang oleh kemajuan teknologi sehingga tercipta kreatifitas dalam pemanfaatan media komunikasi tersebut. Perkembangan ini membawa serta dunia usaha yang memaksa berbagai pihak, yaitu pihak swasta dan pihak masyarakat untuk terus bersaing satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan. Persaingan dalam dunia usaha terlihat jelas ketika mereka memasarkan produknya, baik itu barang maupun jasa kepada masyarakat melalui berbagai media, salah satu bentuk persaingan terjadi dalam pemasaran melalui media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengenalan sebuah produk atau jasa agar dapat diketahui dan dilirik oleh masyarakat secara luas khususnya melalui media reklame diberbagai fasilitas umum atau sarana publik. Pemasangan reklame yang ramai dan tidak teratur serta semrawut menimbulkan kesan kumuh dan mengaburkan informasi yang ingin di sampaikan. Kekaburan informasi terjadi karena saling tumpang-tindihnya informasi yang terpampang. Padahal penempatan papan reklame merupakan salah satu aspek penting penataan wajah kota sehingga perlu memperhatikan nilai aman, tertib, teratur, patuh, desain, dan titik. Permasalahan lain yakni arsitektur bangunan dan unsur lanskap kota yang seharusnya dapat mempercantik penampilan kota namun tertutupi oleh marak dan semrawutnya reklame-reklame. Bahkan dibeberapa tempat yang lalu lintasnya cukup ramai terdapat reklame dengan ukuran dan letak yang dapat mengancam keselamatan pengendara karena menutupi rambu-rambu lalu

lintas dan juga para pejalan kaki. Selain itu pemasangan reklame berupa Papan Nama Toko (PNT), Spanduk, LED dan berbagai jenis reklame insidental yang tidak tertib baik karena tidak memiliki izin juga karena telah melewati batas masa izin aktif tayang dan dibiarkan berdiri tanpa memperpanjang masa izinnnya juga menjadi pelanggaran pemasangan reklame yang banyak ditemukan di Kabupaten Kampar.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban reklame dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dilakukan oleh pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemerintah daerah dalam hal Satpol PP melakukan pengawasan atau penindakan terkait pemasangan reklame agar dapat meminimalisir adanya penyimpangan atau pelanggaran pemasangan reklame yang tidak sesuai ketentuan produk hukum seperti undang-undang hingga peraturan daerah yang dilaksanakan. Satpol PP Kabupaten Kampar juga melakukan patroli sebanyak 2 kali dalam seminggu pada lokasi yang cenderung menjadi tempat pendirian reklame yakni di jalan protokol dan persimpangan jalan juga pada fasilitas umum.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam membandingkan penelitian-penelitian yang sudah pernah membahas yang topik yang sama sebagai bahan pertimbangan atau referensi pada penelitian selanjutnya agar tidak terjadi kesamaan mendalam yang mengarah pada plagiatisme. Selanjutnya peneliti mencantumkan 6 hasil penelitian sebelumnya yang peneliti anggap bahwa topiknya masih relevan dan berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti. Penelitian oleh Margaretha Shinta Amir (2017) yang berjudul Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 di Kabupaten Kendal, menemukan hasil bahwa peraturan mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal belum terlaksana sepenuhnya dan terjadi kendala yang masih terpantau banyak termasuk kendala keterbatasan anggaran. Ketentuan penyelenggaraan reklame ini tidak dijalankan oleh masyarakat. Banyak ditemukan reklame tanpa berizin dan tidak memenuhi persyaratan lingkungan. Penelitian oleh Nur Astika (2018) yang berjudul Pengawasan Pemasangan Papan Reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, menemukan hasil bahwa pengawasan pemasangan reklame di Kecamatan Tampan masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran penyelenggara reklame yang tidak menimbang jika kerusakan dan keindahan Kota Pekanbaru dan faktor lain yaitu keterbatasan anggaran. Untuk terjun kelapangan guna melakukan pengawasan dan pemantauan Satpol PP membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penelitian oleh Viola Fitriani Br. Daulay dan Zaili Rusli (2022) yang berjudul Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru, menemukan hasil bahwa pengawasan penertiban reklame belum berjalan secara maksimal. Jumlah reklame ilegal setiap tahunnya selalu bertambah sehingga berdampak terhadap pengenaan pajak reklame pada PAD Kota Pekanbaru terus berubah. Tidak adanya SOP Koordinasi antar instansi terkait juga kurangnya komitmen tim satgas penertiban reklame dalam melaksanakan tugasnya menjadi faktor penghambat dalam penertiban ini. Penelitian oleh Lendy Ramadhani (2020) yang berjudul Penertiban Reklame di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Fiqh Siyash, menemukan hasil bahwa penertiban reklame di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga kurangnya ketaatan agen pemasang reklame pada hukum. Dapat dikatakan bahwa tidak terwujudnya kemaslahatan sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan reklame yang tidak tepat dan pemerintah yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian oleh Septiyan Dwiky Wardana, Afifuddin, Suyeno (2019) yang berjudul Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Insidental, menemukan hasil bahwa Pelaksanaan penertiban reklame oleh

SatpolPP Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik dan teratur karena standar penertiban dan pengawasan terpenuhi juga setiap laporannya segera ditindaklanjuti dengan baik. Faktor pendukungnya implementasi kebijakan ini ialah adanya informasi dan data yang lengkap tentang pelanggaran reklame. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah keterbatasan jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Malang, keterbatasan anggaran dan lemahnya sanksi terhadap pelanggar regulasi penertiban reklame. Penelitian oleh Arif Ariyanto (2019) yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho*, menemukan hasil bahwa Pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang optimal karena standar kebijakan untuk penertiban baliho yang ingin dicapai tidak optimal. Kurangnya kesadaran dari penyelenggara baliho untuk mentaati aturan yang telah disepakati oleh pemerintah terkait, yang sering menimbulkan permasalahan. Selain itu, pemerintah juga kurang tegas dalam menata titik pemasangan baliho di jalan Kota Samarinda.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada analisis serta kebijakan pemerintah dalam penertiban pelanggaran reklame. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Margaretha Shinta Amir tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengawasan menurut Hani Handoko. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penertiban pelanggaran reklame oleh Satpol PP Kabupaten Kampar. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran reklame.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 27 orang yang diambil dari Satpol PP Kabupaten Kampar dan juga Masyarakat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Pengawasan menurut Hani Handoko dan dijelaskan bahwa pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, membandingkan kegiatan

nyata dengan standar yang telah ditentukan, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Serta teori Penertiban dari Retno Widjajanti. Kedua teori ini jika digabungkan didukung dengan tujuh variable yang menjadi pusat perhatian yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi serta penertiban langsung dan tidak langsung. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

### **3.1. Penetapan Standar**

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan memiliki sasaran atas hasil yang diinginkan dan batasan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pengawasan tersebut. Dalam konteks tahap penetapan standar, dilihat bagaimana SOP perencanaan kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame. SOP perencanaan kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Selain menetapkan SOP pelaksanaan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga menetapkan standar fisik pelaksanaan. Dalam pengawasan penertiban pemasangan reklame dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang memadai. Sebagai bentuk penetapan standar fisik, kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam pengawasan penyelenggaraan reklame diukur dari pendidikan terakhir yang dimiliki. kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sudah cukup baik karena sejak awal sudah diseleksi sesuai kemampuan dan pendidikan yang ditempuh. aparat yang dikerahkan mampu memahami instruksi dari atasan dengan baik dan memahami situasi serta kondisi di lapangan. Dengan modal kemampuan aparat pengawasan yang baik maka proses pengawasan dapat berjalan baik serta dapat menjalankan kewajiban secara efektif dan efisien dengan pemahaman instruksi dari atasan yang mudah dikuasai. Namun masih diperlukan diklat dan pelatihan agar setiap anggota memiliki kemampuan yang lebih baik lagi. Selain menetapkan standar fisik berupa SDM yang berkualitas, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga menetapkan standar waktu untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame. Standar waktu adalah bagaimana kecepatan waktu dan intensitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame. Kecepatan waktu penyelenggaraan reklame diukur dari durasi pengawasan yang diberikan.

### **3.2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Waktu pelaksanaan penertiban reklame dapat menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan reklame. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penertiban reklame dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan penertiban reklame perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, jumlah reklame yang akan ditertibkan, dan sumber daya yang tersedia. Penentuan waktu yang tepat dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan reklame serta meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Adapun waktu pelaksanaan yang menjadi penentuan pengukuran kegiatan pengawasan reklame ini sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan pada SOP, yakni dua kali dalam satu minggu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban reklame ini, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki jadwal yang sudah ditentukan. Jadwal ini berpedoman pada standar waktu yang sudah ditetapkan.

Penentuan lokasi pengawasan reklame adalah langkah penting dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan reklame. Lokasi pengawasan yang tepat akan memudahkan pengawas dalam melakukan pengawasan dan dapat memastikan bahwa iklan yang ditayangkan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki berbagai dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi pengawasan reklame, mulai dari potensi tempat pemasangan reklame yang ramai seperti jalan raya dan tempat umum, jumlah jangkauan masyarakat yang melihat reklame serta dampak negatif yang ditimbulkan reklame. Sumber daya manusia khususnya personil yang statusnya ASN masih belum mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar hanya memiliki 38 personil yang statusnya PNS, sehingga masih perlu peningkatan jumlah personil PNS yang ditempatkan di Satpol PP supaya sumber daya yang ada semakin berkualitas.

### **3.3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pada dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kampar, terdapat dua indikator yang menjadi tolak ukur yakni observasi dan inspeksi. Observasi dapat menjadi metode yang efektif dalam mengukur pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar. Melalui observasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat mengetahui sejauh mana kegiatan pengawasan yang dilakukan sudah efektif dalam menertibkan reklame yang melanggar aturan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar banyak menemukan pelanggaran baik pelanggaran reklame insidentil dan juga reklame tetap saat melaksanakan patroli. Patroli pengawasan reklame yang dilaksanakan ini melibatkan 20 anggota personel Satpol PP yang kemudian dibagi dalam 3 kelompok, Tiap kelompok melakukan penyusuran pada jalan yang telah dijadwalkan. Penyusuran ini dilakukan untuk mengawasi reklame yang ada di Kabupaten Kampar. Inspeksi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pengawasan penertiban reklame. Dalam hal ini, inspeksi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa reklame yang dipasang di area publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti ukuran, lokasi, dan jenis iklan yang diperbolehkan. Selain itu, inspeksi juga dapat membantu memastikan bahwa reklame tidak menimbulkan gangguan atau bahaya bagi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya terfokus terhadap pelanggaran-pelanggaran reklame insidentil saja, akan tetapi juga selalu menertibkan reklame-reklame tetap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.

### **3.4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa Penyimpangan**

Tahap membandingkan merupakan tahap yang kritis dari sebuah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan reklame, karena dalam tahap ini dapat diketahui seberapa efektif pengawasan yang telah dilakukan. Proses membandingkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan dilakukan dengan melakukan dokumentasi terlebih dahulu pada reklame yang diindikasikan melanggar kepada Tim Reklame lainnya sebelum dilakukan tindakan koreksi berupa penertiban, dilakukan sebuah verifikasi lebih lanjut dan berdasarkan persetujuan dan pertimbangan.

Pengawasan reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar bertujuan untuk mengontrol isi dan kualitas reklame yang ada. Fokus utama dalam pelaksanaan perbandingan pengawasan ini yakni kepatuhan terhadap aturan yang ada serta kepatuhan anggota terhadap perintah yang diberikan. Proses membandingkan ini dapat dijadikan sebuah patokan seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan pengawasan dengan perbandingan standar yang ditetapkan sekaligus sebagai analisa penyebab standar tersebut gagal diterapkan. Hasil perbandingan tadi berguna sebagai

dasar dalam tindakan koreksi atas penyimpangan yang ada, tujuannya mempermudah dalam mengetahui titik-titik kritis pengawasan penyelenggaraan reklame yang rawan dalam indikasi terjadinya penyimpangan.

### **3.5. Tindakan Koreksi**

Tahapan ini merupakan akhir dari tahapan pengawasan pengawasan reklame yang dilakukan. Tindakan ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang terjadi selama proses pengawasan. Tindakan koreksi ini dapat dilakukan pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Dalam mengukur efektifitas pengawasan penyelenggaraan reklame, maka tindakan koreksi yang dilakukan yakni memberikan sanksi bagi reklame yang melanggar. Hal ini dilakukan agar para pelanggar mendapatkan efek jera atas kesalahan yang dilakukan.

Sanksi penertiban reklame merupakan salah satu upaya dalam memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan sehingga diharapkan memberikan efek jera bagi para pelakunya. pemberian sanksi dalam pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan reklame yaitu sanksi penertiban reklame yang melanggar. Tindakan koreksi berupa sanksi ini bertujuan mengurangi penyimpangan dalam penyelenggaraan reklame. Melalui sanksi penertiban reklame yang dilaksanakan juga dapat menunjukkan efektifitas pengawasan yang ada. Untuk mengambil tindakan koreksi dalam bentuk retribusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame, perlu lebih dahulu untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Besaran denda retribusi yang dibebankan kepada para pelanggar bervariasi tergantung kesalahan yang dilakukan. Denda ini mesti dibayarkan oleh setiap pelanggar tersebut. Denda diberlakukan sesuai dengan pelanggaran, jadi tidak bisa ditetapkan secara real, melainkan dengan rentang besaran saja.

### **3.6. Penertiban Langsung**

Penertiban langsung dalam pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar dilakukan dengan berpatokan pada aturan hukum yang mengatur pemasangan reklame. Aturan hukum tersebut yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki wewenang untuk menertibkan penyelenggara reklame yang melanggar aturan tersebut. Penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemasangan reklame dilakukan untuk memastikan bahwa semua pemasangan reklame yang terjadi di Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pemasangan reklame yang tidak memenuhi persyaratan. penertiban yang saat ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar merupakan bentuk penjagaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Kampar serta bentuk optimalisasi yang dikhususkan pada pajak reklame dilakukan untuk mendukung program kerja kepala daerah. Satpol PP Kabupaten Kampar sebagai penegak Peraturan Daerah terus melakukan tindakan pembongkaran terhadap beberapa objek reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.



### **3.7. Penertiban Tidak Langsung**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam melakukan penertiban reklame yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Namun, dalam melakukan tugasnya tersebut, Satpol PP Kabupaten Kampar juga perlu melakukan koordinasi dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap izin dan pajak reklame di wilayah Kabupaten Kampar. Terdapat dua jenis reklame yaitu reklame tetap dan reklame insidental di Kabupaten Kampar. Reklame tetap berada di bawah pengawasan DPMPTSP, sementara reklame insidental berada di bawah pengawasan Bapenda. Kedua instansi tersebut selalu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame.

Penyuluhan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terkait dengan penertiban tidak langsung dalam penyelenggaraan reklame adalah salah satu upaya yang penting dalam menjaga tata kelola reklame yang baik dan berkelanjutan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan reklame dan juga memberikan informasi tentang dampak-dampak yang mungkin terjadi jika aturan-aturan tersebut tidak diikuti. Hal yang dibahas dalam penyuluhan tersebut antara lain peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame, termasuk tentang ukuran, lokasi, dan jenis reklame yang diperbolehkan di daerah tersebut. Dampak-dampak yang mungkin terjadi jika aturan-aturan tersebut tidak diikuti, seperti gangguan keamanan dan ketertiban, kerusakan lingkungan, dan keselamatan masyarakat. Serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame, seperti memilih lokasi yang tepat, menggunakan ukuran yang sesuai, dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan reklame dan juga memberikan informasi tentang dampak-dampak yang mungkin terjadi jika aturan-aturan tersebut tidak diikuti. Surat teguran yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terkait dengan penertiban tidak langsung dalam penyelenggaraan reklame adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame.

### **3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki SOP yang jelas. Selain itu, untuk standar fisik ditentukan dengan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh. Standar waktu ditentukan dengan 2 kali kegiatan pengawasan dalam satu minggu. Namun untuk standar moneter belum memiliki standar yang jelas karena jumlah anggaran yang sifatnya masih sangat fluktuatif. Sebelum dalam tahap penertiban reklame diberi peringatan dengan tanda silang terlebih dahulu sebagai tanda bahwa reklame melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame sesuai perda yang berlaku, akan tetapi reklame yang diberi tanda silang proses tindak lanjutnya menunggu verifikasi lanjut oleh DPMPTSP dan Bapenda kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan selanjutnya diberikan tindakan keras berupa penertiban dan pemotongan kontruksi reklame.

Penertiban reklame insidental dilakukan pada hari yang sama atau saat yang bersamaan ketika pelanggaran tersebut ditemukan, walaupun reklame tersebut memiliki izin tetapi apabila ditemukan unsur lain seperti kesalahan penempatan atau jumlah yang berlebih dari izinnya maka akan segera ditertibkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki tugas yang jelas dalam melakukan penertiban reklame yang ada, terkait perizinan, tata cara pemasangan, dan dapat menggunakan pola represif maupun persuasif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa surat

teguran ini biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame. Surat teguran ini dapat berisi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, aturan yang dilanggar, serta tindakan yang harus diambil oleh pihak yang menerima surat teguran tersebut. Tindakan yang harus diambil tersebut dapat berupa penghapusan atau pemindahan reklame, serta memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks penertiban reklame, surat teguran dapat dianggap sebagai langkah awal sebelum dilakukan tindakan yang lebih keras, seperti pencabutan izin reklame atau bahkan tindakan hukum jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius. Oleh karena itu, pihak-pihak yang menerima surat teguran sebaiknya segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan mematuhi aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan reklame agar tidak terkena sanksi yang lebih berat.

### **3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau tidak paham akan adanya prosedur penyelenggaraan yang berlaku dan yang kedua adalah oknum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran mengingat dalam teknisnya penyelenggaraan reklame perlu proses perizinan dan dianggap memakan waktu. Selain itu, ketersediaan anggaran juga menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Salah satu faktor kurang optimalnya kegiatan pengawasan juga penertiban terhadap penyelenggaraan reklame juga karena anggaran.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Kampar mengenai pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masih belum maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki SOP yang jelas serta jadwal yang baik, namun untuk sarana serta sumber daya manusia masih sangat terbatas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga rutin melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban reklame dan dengan tegas memberikan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi bagi pelanggar penyelenggara reklame di Kabupaten Kampar. Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga sangat rutin melakukan penertiban langsung serta penertiban tidak langsung atas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar. Faktor pendukung dalam penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar adalah adanya landasan hukum yang jelas serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Sedangkan faktor penghambatnya yakni sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, minimnya ketersediaan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan tentang penertiban reklame.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian dan juga kurangnya informasi mengenai pelanggaran reklame di Kabupaten Kampar.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Kampar, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, Hani. Manajemen, Edisi Kedua. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011)
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Amir, Margaretha Shinta. *Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal*, 2017.
- Ariyanto, Arif. —Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa).| *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 129–140.
- Astika, Nur. —Pengawasan Pemasangan Papan Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru| 5 (2018): 1–12.
- Lendy Ramadhani. —Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Fiqh Siyasah,| no. 2 (2020): 1–3.
- Daulay, Viola Fitriani Br., and Zaili Rusli. —Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru| 5, no. 1 (2022): 815–832.
- Wardana, Septiyan Dwiky. —Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Isidentil (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang).| *Jurnal Respon Publik* 13, no. 6 (2019): 7.